

SURAT KEPUTUSAN LKMD DESA MELIKAN  
KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 03 / VI/ LKMD/ 1985

TENTANG

PENGESAHAN TAMAN KANAK-KANAK LKMD GEBANG  
MELIKAN RONGKOP GUNUNGKIDUL

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang : 1. Berdasarkan kesadaran masyarakat dalam pendidikan dan demi lajunya perkembangan pendidikan masyarakat.
2. Sangat berminatnya anak-anak usia antara 4 tahun sampai 6 tahun.
3. Guna memberikan kepastian hukum berdirinya TK LKMD
- Mengingat : 1. Pertemuan rutin kegiatan LKMD padukuhan gebang
2. Musyawarah pengurus LKMD padukuhan gebang
3. Persetujuan bapak kepala dusun gebang dengan pengurus LKMD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Mengasahkan berdirinya taman kanak-kanak LKMD Gebang, melikan, rongkop, gunungkidul
- Kedua : Sekolah agar dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan, mencerdaskan kehidupan anak didik dan masyarakat pada umumnya.
- Ketiga : Pertanggungjawaban pengelolaan TK LKMD Gebang, melikan,rongkop sepenuhnya kepada kepala sekolah.
- Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagai mana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di: Melikan  
Pada tanggal : 18-juni-1985  
Ketua



*Kepala TK LKMD Gebang Rongkop*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 421.1/ 148 /Kpts / 2004

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Membaca : Surat permohonan Ketua LKMD Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02/TK LKMD/IX/2003 tanggal 1 September 2003 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rongkop

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua LKMD Desa Melikan Cabang Rongkop Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK LKMD Gebang  
b. Alamat : Dusun Gebang, Melikan  
Kecamatan Rongkop Gk.  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran  
2003/2004 : 13 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 26 FEB 2004



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul

Drs. BAMBANG HARIANTO, MM  
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rongkop
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.